



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 24 April 1975  
Nomor : 6352/75  
Perihal : Peraturan mengenai kedudukan Keuangan  
Ketua, Wakil Ketua dan Sekretariats Dewan  
DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Maret 1975 No. 91/DPRD/1975 perihal usul kenaikan tambahan penghasilan bagi Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : 1. Bahwa tambahan penghasilan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Tingkat II Bandung telah diatur dalam Surat Keputusan Walikotamadya Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74;
2. Bahwa pemberian penghasilan yang diatur dalam Surat Keputusan tersebut, kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diberikan penghasilan tambahan dalam batas-batas kemampuan keuangan Daerah;
3. Bahwa dipandang perlu untuk menyesuaikan penghasilan yang dimaksud di atas, sejalan dengan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri/Daerah yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1975.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang No. 16/1969 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Oktober 1971 No. 101/1971 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
4. Telex Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Maret 1970 No. Pemda 9/1/32 tentang Penambahan penghasilan bagi Perangkat Pemda;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 89/1971 tentang Pedoman pemberian uang tanda Penghargaan kepada para Anggota DPRD yang diberhentikan dengan hormat;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 4/1972 tentang Pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

7. Peraturan Pemerintah R.I. No. 5/1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032 / 74;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II BAndung tanggal 9 April 1975 No. 1/PD/1975 tentang Nota Keuangan dan APBD 1975/1976 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Mencabut :  
Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 April 1974 No. 7032/74.
- KEDUA : Menetapkan Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Walikota ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- d. Ketua ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- e. Wakil Ketua ialah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- f. Anggota Dewan ialah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- g. Sekretaris Dewan ialah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekeraris Dewan yang diatur dalam Peraturan ini, terdiri dari :

- a. Uang tunjangan fungsional.
- b. Uang dana observasi.
- c. Uang dana taktis.
- d. Uang tunjangan kesehatan.
- e. Uang tunjangan rumah tangga (biaya listrik, air leading, gas dll)
- f. Uang pengganti sewa rumah.
- g. Uang tunjangan langganan telepon.

### Pasal 3

Permulaan dan berakhirnya masa jabatan.

1. Pemberian hak atas kedudukan keuangan yang dimaksud pada pasal 2 di atas, berlaku sejak tanggal mulai memangku jabatan dan berakhir pada saat berhenti dari jabatan.
2. Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, ialah tanggal mereka mulai mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada waktu pelantikan sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan.
3. Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan ialah tanggal mereka menyatakan berhenti atau diberhentikan dari jabatan-jabatan tersebut dan/atau meninggal dunia.
4. Masa jabatan setengah bulan atau kurang, dibulatkan keatas dan dihitung menjadi satu bulan penuh.

### Pasal 4

#### Uang tunjangan fungsional

Uang tunjangan fungsional diberikan tiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 75.000,-
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 60.000,-
- c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 40.000,-

### Pasal 5

#### Uang dan Observasi

(1) Uang dana obeservasi diberikan tiap bulan kepada :

- a. Ketua sebesar Rp. 60.000,-
- b. Wakil sebesar sebesar Rp. 50.000,-
- c. SekretarisDewan sebesar Rp. 30.000,-

(2) Uang dana observasi dimaksudkan untuk keperluan :

- a. biaya pelaksanaan tugas-tugas khusus dan penelitian sesuatu (observasi) yang ada hubungannya dengan tugas Dewan
- b. pengeluaran-pengeluaran khusus yang sehubungan dengan kewajiban kemasyarakatan (maatsohappelijke verplichtingen) atau fungsi dan tugas khusus Pejabat yang bersangkutan.
- c. Menutup kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi untuk biaya lainnya yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung antara lain :
  - uang tunjangan fungsional.
  - uang dana taktis.
  - uang tunjangan kesehatan.
  - uang tunjangan rumah tangga (biaya listrik, air ledeng, gas dsb)
  - uang pengganti sewa rumah.
  - Biaya perjalanan dinas.

Untuk penggunaan uang dana observasi oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat daftar pertanggungjawaban.

#### Pasal 6

- (1) Uang dana taktis diberikan tiap bulan kepada :
  - a. Ketua dana taktis Rp. 55.000,-
  - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 55.000,-
  - c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 55.000,-
- (2) Uang dana taktis dimaksudkan untuk keperluan :
  - a. biaya pelaksanaan untuk kelancaran tugas-tugas yang karena jabatannya terdapat pengeluaran-pengeluaran tidak terduga.
  - b. Untuk penggunaan uang dana taktis oleh yang berhak menerimanya tidak perlu dibuat laporan pertanggungjawaban.

#### Pasal 7

- (1) Uang tunjangan kesehatan diberikan tiap bulan kepada :
  - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 50.000,-
  - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 50.000,-
  - c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Selain untuk biaya berobat, jumlah uang tersebut dimaksudkan pula untuk biaya lainnya sehubungan dengan pemeriksaan dan perawatan kesehatan oleh Dokter.

#### Pasal 8

Uang tunjangan rumah tangga  
(biaya listrik, air leiding, gas dsb)

- (1) Uang tunjangan rumah tangga diberikan tiap bulan kepada :
  - a. Ketua Dewan sebesar Rp. 60.000,-
  - b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 60.000,-
  - c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 30.000,-
- (2) Uang tunjangan rumah tangga dimaksudkan untuk :
  - a. biaya listrik.
  - b. Biaya air leiding.
  - c. Biaya gas dsb.
- (3) uang tunjangan rumah tangga diberikan, baik yang mendiami rumah dinas maupun yang mendiami rumah sewa atau rumahnya sendiri.

Pasal 9

Uang pengganti sewa rumah

Apabila tidak disediakan rumah jabatan, maka kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan mandiami rumah sewa atau rumahnya sendiri diberikan penggantian sewa rumah sebesar Rp. 25.000,- setiap bulan

Pasal 10

Uang tunjangan langganan telepon

Uang tunjangan langganan telepon diberikan :

- a. Ketua Dewan sebesar Rp. 2.000,-
- b. Wakil Ketua Dewan sebesar Rp. 2.000,-
- c. Sekretaris Dewan sebesar Rp. 1.000,-

Pasal 11

Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini disebut :

“Peraturan tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

Pasal 12

Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1975 dengan ketentuan bahwa sejak tanggal tersebut semua Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung terdahulu yang mengatur tentang penghasilan Ketua, wakil Ketua dan Sekretaris Dewan, yang dianggap bertentangan dengan Peraturan yang ditetapkan dengan surat keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Bandung  
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)